

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan izin praktik bidan di Wilayah Kerja Puskesmas Jua Gaek Kabupaten Solok belum optimal, hal ini terbukti dengan pelaksanaan kewenangan berdasarkan program pemerintah sesuai Permenkes Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan belum terlaksana dengan baik, karena masih adanya bidan yang belum mengikuti pelatihan terkait program pemerintah sehingga tidak memiliki sertifikat pelatihan, belum adanya penetapan dari Kepala Dinas Kesehatan terkait pemberian kewenangan berdasarkan program pemerintah dan belum adanya evaluasi pasca pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.
2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan izin praktik bidan di Puskesmas Jua Gaek Kabupaten Solok Tahun 2019 dapat penulis uraikan dari sisi kendala yuridis dan non yuridis. Kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kendala Yuridis

Dasar hukum pengaturan Izin Praktik Bidan berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Solok belum ada penetapan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok yang mengatur tentang pelaksanaan kewenangan berdasarkan program pemerintah

- b. Kendala Non Yuridis adalah tidak semua bidan mengikuti pelatihan terkait program pemerintah karena pelatihan hanya diikuti oleh pengelola program di puskesmas/ perwakilan sehingga tidak semua bidan memiliki sertifikat pelatihan, tidak ada evaluasi pasca pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok karena evaluasi secara berkala (triwulan) dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ke puskesmas dalam bentuk supervisi, monitoring evaluasi dan pendataan laporan dan adanya kendala dalam waktu yang tersedia terbatas bagi Dinas Kesehatan melakukan evaluasi pasca pelatihan yaitu 6 bulan, banyaknya jumlah bidan di Kabupaten Solok yaitu 443 bidan, serta geografis daerah yang ada di Kabupaten Solok yaitu jarak antar 16 puskesmas di Kabupaten Solok berjauhan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok sebaiknya segera membuat penetapan mengenai pelaksanaan kewenangan bidan berdasarkan program pemerintah kepada bidan yang ada di Kabupaten Solok.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Solok mengalokasikan anggaran pelaksanaan pelatihan teknis kepada seluruh bidan yang melaksanakan pelayanan program pemerintah. Dan segera melakukan evaluasi pasca pelatihan yang diikuti oleh Bidan.

